



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1896/Pdt.G/2016 /PA.Ckr..

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

NURHAYATI Binti EMU, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 12 Februari 1975  
Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA, Bertempat Tinggal di Perumahan Permata Cikarang Timur Jalan Rubi 9 Blok Q.2 No.26 RT.002 RW. 012 Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT”

Melawan

ASEP SUPRIADI Bin MAS ANAS, Tempat Tanggal Lahir Bekasi 05 Mei 1992  
Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA, Bertempat Tinggal di rumah orang tua a.n Bpk. Mas Anas di Kampung Srengseng RT.004 RW. 005 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor Register : 1896/Pdt.G/2016/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut; :

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor :1896/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 535/67/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir dikediaman bersama di Perumahan Permata Cikarang Timur Jalan Rubi 9 Blok Q.2 No.26 RT.002 RW. 012 Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sampai dikaruniai 1(satu) orang anak Laki-laki bernama Aqil Nurhadiansyah berusia 3 tahun 6 bulan;
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
  - 4.1. Bahwa Tergugat diketahui mempunyai hubungan istimewa dengan berbeda-beda wanita, hal tersebut Penggugat mengetahui melalui alat komunikasi yang dipegang oleh Tergugat, bahkan Tergugatpun mengakui akan perselingkuhanya tersebut;
  - 4.2. Bahwa dengan hal tersebut hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu berujung pada pertengkaran dan membuat Penggugat tidak nyaman dalam menjalani hubungan rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak merubah sikapnya. Puncaknya sejak tanggal 20 Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

---

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( Asep supriadi Bin Mas Anas) terhadap Penggugat ( Nurhayati Binti Emu);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya,

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 1896/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tertanggal 02 Nopember 2016 dan tanggal 17 Nopember 2016 yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut

---

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum namun tidak datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3216205202750005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 20 September 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegelel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-1 ;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 535/67/VI/2011, yang dikeluarkan Kantor Urusan agama Kecamatan Sukatani tanggal 18 Juli 2011 yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegelel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

---

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. TIYAH Binti SARTA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di Kampung Srengseng Rt.003 Rw.03, Desa Sukamulya, Kecamatan Sfukatani, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tante Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 di Wilayah Hukum Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orasng tua Penggugat di Perumahan Permata Cikarang Timur, Jln. Rubu 9 blok.Q 2, No. 26, Rt.002 Rw.012, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: Aqil Nurdiansyah;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Tahun 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut akan tetapi saksi tahu dari ceruita Penggugat;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat Selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat mengakui sendiri;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Juni 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah , yang keluar dari rumah adalah Tergugat,

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan bahkan sudah ada musyawarah keluarga namun tidak berhasil;

2. WIWI SETYO K. Binti SARJURI, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Permata

---

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Timur RT.002 RW. 012 Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.

Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat[;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 di Wilayah Hukum Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orasng tua Penggugat di Perumahan Permata Cikarang Timur, Jln. Rubu 9 blok. Q 2, No. 26, Rt.002 Rw.012, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: Aqil Nurdiansyah;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Tahun 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut akan tetapi saksi tahu dari ceruita Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat Selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat mengakui sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Juni 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, yang keluar dari rumah adalah Tergugat,
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan bahkan sudah ada musyawarah keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam

---

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P1 Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Lebak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P-2, haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya padahal ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum oleh karenanya dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من ادعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حقا له

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu Tiyah Binti Sarta dan Wiwi Setyo K, Binti sarjuri, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya menurut sepengetahuan

---

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2016/PA.Ckr..





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan curhat Penggugat kepada saksi adalah karena Tergugat selingkuh dengan seorang wanita dan Tergugat mengaku sendiri, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2014 yang lalu yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat sendiri dimana selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum

---

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Asep supriadi Bin Mas anas) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Emu);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang timur Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kecamatan sukatani Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346. 000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sapar 1438 Hijriah, oleh kami, Drs. SAYUTI, sebagai Hakim Ketua, MUHSIN, SH., dan Drs. TAUHID, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh TAUFIK AHMAD, SH., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majlis

Drs. SAYUTI

Hakim anggota

Hakim Anggota

MUHSIN, SH.

Drs. TAUHID,SH.MH.

Panitera Sidang

TAUFIK AHMAD, SH.

Perincian biaya perkara Nomor : 1896/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

1. Pendaftaran -----	Rp.
30.000,-	
2. Biaya Proses -----	Rp.
50.000,-	
3. Biaya Panggilan -----	Rp.
255.000,-	

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 346.000,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

---

Halaman 12 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1896/Pdt.G/2016/PA.Ckr..